



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN GOMBONG**

Jln. Karangbolong No.59 Gombong Telp.(0287)472190 Pos.54474

e-mail: pelayanankecgombong@gmail.com

website: <https://kecgombong.kebumenkab.go.id>

**SURAT KEPUTUSAN
CAMAT GOMBONG
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR:400.13.54/ 013 TAHUN 2026**

**TENTANG
TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA KECAMATAN GOMBONG
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026**

**CAMAT GOMBONG
KABUPATEN KEBUMEN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik maka perlu membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Tahun 2026
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Gombong Kabupaten Kebumen tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Tahun 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kebumen dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Surat Keputusan Camat Gombong Kabupaten Kebumen tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen.
- KEDUA** : Tim Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Tahun 2026 sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Mengkoordinasikan setiap unit/ satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
 2. Memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak;
 3. Membuat penolakan terhadap informasi publik yang dimohon, termasuk informasi yang dikecualikan/ rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
 4. Menugaskan pejabat fungsional dan/ atau petugas informasi di bawah wewenang, dan/ atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan, dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/ atau petugas informasi.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen bertanggungjawab kepada Camat Gombong Kabupaten Kebumen.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di dalamnya terdapat kekeliruan akan dilakukan

Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 02 Januari 2026



CAMAT GOMBONG
KABUPATEN KEBUMEN

ANGGA AULIA PRIMANDA

Lampiran : Tim Pengelola Layanan Informasi
Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
pada Kecamatan Gombong
Kabupaten Kebumen Tahun 2026

Nomor : 400.13.54/ 013 TAHUN 2026

Tanggal : 02 Januari 2026

**TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA KECAMATAN GOMBONG
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Angga Aulia Primanda, S.STP., M.Si	Camat Gombong	Atasan PPID Pelaksana
2	Nugroho Wisnu Haryoko, S.Pd., M.Si	Sekretaris Kecamatan	PPID Pelaksana/ Ketua
3	Wahyu Budiman, S.Kom	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip
4	Wahyu Budiman, S.Kom	Plt Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Koordinator Bidang Keuangan
5	Sri Hastuti, S.Sos	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	Koordinator Bidang Administrasi Kependudukan
6	Supriyanto, S.E	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
7	Sucipto Birowo, S.E	Kasi Tata Pemerintahan	Koordinator Bidang Tata Pemerintahan
8	Eko Hadi Prasetyo, S.E	P3K	Anggota
9	Yusuf Arifzan	P3K	Anggota
10	Dian Prihatining Tias	P3K	Anggota
11	Retno Nurdiani	P2K	Anggota
12	Latif Abdulah	P2K	Anggota

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 02 Januari 2026



CAMAT GOMBONG
KABUPATEN KEBUMEN

ANGGA AULIA PRIMANDA